



**P E N E T A P A N**

**Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ZUHAIMI, S.Pd**, Kenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang tanggal 15 Januari 1963, pekerjaan Pensiunan PNS, status menikah, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Jln Belanti Barat V/5 Lolong, Rt.003/Rw 004 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Padang Kota Padang, email [zuhaimi61@gmail.com](mailto:zuhaimi61@gmail.com), No.Rekening Bank Nagari 1008.0210.02387-4., Hp.081261574065, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut:**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 September 2024 dalam Register Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari H.Zulkarnaini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama H.Zulkarnaini lahir di Padang, tanggal 10 Mei 1926 telah meninggal dunia dalam usia 65 tahun tanggal 10 Mei 1981;
3. Bahwa tentang kematian ayah kandung Pemohon H.Zulkarnaini belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang;
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah kadung pemohon H.Zulkarnaini tersebut Pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian H.Zulkarnaini lahir Padang, 10 Mei 1926 telah meninggal pada tanggal 10 Mei 1981 di rumah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian H. Zulkarnaini tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Ijazah Strata-1 Pemohon atas nama Zuhaimi, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 148/08/V/2024 antara Juni Andrian dengan Zuhaimi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1371042610070190 dengan Kepala Keluarga atas nama Juni Andrian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1371045501630002 atas nama Zuhaimi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1371-LT-05102015-0146, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Print Out foto batu nisan atas nama H. Zulkarnaini wafat hari minggu tanggal 10 Mei 1981, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 400.232/LB/IX/2024 atas nama H. Zulkarnaini, tertanggal 27 September 2024, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mahyerni**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon berdomisili di Jln Belanti Barat V/5 Lolong, Rt.003/Rw 004 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;
  - Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Zulkarnaini, dan Ibu Kandung Pemohon bernama Lawani;
  - Bahwa Ayah Kandung Pemohon lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1926 telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1981 dalam usia 65 tahun di Padang;
  - Bahwa Saksi ikut melayat pada saat Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa karena kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ini adalah untuk mengurus balik nama toko;

2. Saksi **Yunizar**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jln Belanti Barat V/5 Lolong, Rt.003/Rw 004 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Zulkarnaini, dan Ibu Kandung Pemohon bernama Lawani;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1926 telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1981 dalam usia 65 tahun di Padang;
- Bahwa Saksi ikut melayat pada saat Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ini adalah untuk mengurus balik nama toko;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mahyerni dan Yunizar;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan ia alami sendiri, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 telah terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Belanti Barat V/5 Lolong, Rt.003/Rw 004 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah (P-2), Kartu Keluarga (P-3), dan keterangan saksi yang telah dihadirkan ke persidangan, telah terbukti bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Zulkarnaini dan Pemohon sebagai Anak Kandung bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon atas nama Zulkarnaini;

Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Zulkarnaini lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1926 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1981 dalam usia 65 (enam puluh lima) tahun di Padang;

Bahwa sampai saat ini kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Padang bertujuan untuk mendaftarkan kematian Ayah Kandung Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diteglaskan sebagai berikut :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sampai saat ini belum melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Zulkarnaini lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1926 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1981 dalam usia 65 (enam puluh lima) tahun di Padang, dengan demikian Kematian Ayah Kandung Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 43 (empat puluh tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 maka pengurusan akta kematian memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan, maka hakim berpendapat bahwa karena pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak kandung dan kematian pemohon sudah dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari kelurahan maka permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh pemohon yang memiliki legalstanding menjadi pemohon dalam perkara aquo dan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa orang bernama Zulkarnaini lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1926 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1981 dalam usia 65 (enam puluh lima) tahun di Padang;

Menimbang, bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Zulkarnaini sudah dinyatakan meninggal dunia, dan diberikan izin untuk mendaftarkan akta kematian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan selayaknya diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mendaftarkan kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut yang bernama Zulkarnaini lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1926 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1981 dalam usia 65 (enam puluh lima) tahun di Padang ke dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian yang bersangkutan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian atas nama Zulkarnaini lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1926 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1981 dalam usia 65 (enam puluh lima) tahun di Padang;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian Zulkarnaini tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Bakri, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 5 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim ketua,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);